



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK PUTUS UJI SYARAT GUBERNUR DIY

Jakarta, 31 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi kembali menggelar Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) pada Kamis (31/8), pukul 10.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 88/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh sebelas orang warga Yogyakarta dengan beragam profesi antara lain abdi dalem Keraton Ngayogyakarta, perangkat desa, pegiat anti diskriminasi hak asasi perempuan, serta aktivis perempuan ketua komnas perempuan 1998.

Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang mengatur adanya kata “istri” dalam menyerahkan daftar riwayat hidup oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menimbulkan penafsiran seolah-olah harus laki-laki untuk menjadi calon gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam sidang kedelapan yang digelar pada Rabu (8/2), Majelis Hakim mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Dosen Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto selaku ahli yang diajukan DPD. Menurut Aan, ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m sesungguhnya telah memasuki ranah internal kesultanan dan merupakan syarat gender untuk menduduki jabatan publik. Aan melanjutkan bahwa persyaratan tersebut bersifat subjektif. Seharusnya syarat subjektif tersebut menjadi kualifikasi internal dan tidak diatur dalam konteks undang-undang. Aan menambahkan bahwa Pasal *a quo*, telah melanggar jaminan yang diberikan konstitusi terhadap daerah yang memiliki keistimewaan. Pasal 18 ayat (1) huruf m juga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengakui daerah yang bersifat istimewa berdasarkan hak asal-usul daerah.

Selain mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh DPD, MK juga mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai pihak terkait. Dalam persidangan sebelumnya, PBNU telah meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materiil UU KDIY karena para pemohon bukan Sultan Hamengku Buwono maupun Adipati Paku Alam yang bertakhta sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Guru Besar Ilmu Pemerintahan UGM Purwo Santoso selaku ahli yang dihadirkan oleh Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU menyampaikan bahwa aturan yang diujikan para pemohon merupakan bentuk diskriminasi positif. Ia menjelaskan diskriminasi positif diberikan demi melindungi kearifan lokal yang telah terartikulasi dalam praktik sejarah. Purwo juga menegaskan bahwa praktik-praktik yang menyejarah menyimpan suatu kearifan yang teraktualisasi sebagai suatu kesatuan logika. Oleh karena itu, kecerobohan dalam membongkar logika ini bisa membahayakan keistimewaan itu sendiri.

Selanjutnya pada sidang Selasa (21/2) lalu, Ketua Paguyuban Duku perangkat desa se-Yogyakarta Sukiman sebagai Saksi Pihak Terkait Tidak Langsung menyatakan bahwa masyarakat Yogyakarta merasa dirugikan dengan adanya pengujian permohonan Pemohon yang dinilai tidak memahami sejarah keistimewaan Daerah Yogyakarta. Sukiman menjelaskan jika UU KDIY dibatalkan maka merubah sejarah yang belum pernah ada dengan menobatkan sultan perempuan dapat berdampak merusak struktur masyarakat budaya Ngayogyakarta Hadiningrat. (Nina/Tiara)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606 Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id